

Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Desca Lidya Natalia

Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

desca.lidya@gmail.com

Abstract

The purpose of this paper is to explain the role of mass media in Indonesia in framing public perceptions regarding the eradication of corruption and how the public's perception of the works in combating corruption and corruption itself. The finding is although press acts as the watchdog of the state particularly by conducting investigative reporting about corruption so that it exists to perform check and balance for the public offices, the press cannot simply reduce corruption's rate. The reasons are the lack of public's memories, the weak link of press exposure and policy changes, state versus capital interest in the newsroom, and the bias in reporting corruption. As a result, even though the public considers corruption as a serious problem but they don't take part in eradicating corruption and let KPK or other law enforcers do the work. Legal and regulatory environment that allows the media to be an effective watchdog is needed as well as raising professional and ethical standards for the journalists.

Keywords: *Corruption, KPK, Watchdog, Mass Media, Public Perception, Investigative Reporting*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran media massa dalam membentuk persepsi publik mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kerja pemberantasan korupsi dan korupsi itu sendiri. Penulis menemukan bahwa meski media memang dapat berperan sebagai *watchdog* terhadap pemerintah terutama dengan melakukan liputan investigasi mengenai korupsi sehingga dapat mengerjakan fungsi sebagai penyeimbang, tapi media tidak dapat begitu saja mengurangi laju korupsi. Penyebabnya adalah kurangnya daya ingat masyarakat, kontrol media yang lemah, tarik-menarik kepentingan di ruang redaksi hingga bias pemberitaan pemberantasan korupsi. Akibatnya, meski masyarakat menganggap korupsi penting untuk ditangani segera tapi mereka belum tergerak untuk ikut memberantas korupsi dan menyerahkan pemberantasan korupsi kepada penegak hukum yaitu KPK dan aparat penegak hukum lain. Perlu ada aturan hukum agar pers sebagai *watchdog* dalam pemberantasan korupsi terjaga independensinya sekaligus peningkatan kualitas jurnalis itu sendiri.

Kata Kunci: *Korupsi, KPK, Watchdog, Media Massa, Persepsi Publik, Liputan Investigasi*

Pendahuluan

“One of the objects of a newspaper is to understand the popular feeling and give expression to it, another is to arouse among the people certain desirable sentiments, and the third is the fearlessness to expose popular defects.” (Mahatma Gandhi).

Pada dini hari bulan September 2019, penulis berusaha menjelaskan mengenai kerja pemberantasan korupsi di KPK dalam satu *whatsapp* grup. Sejumlah anggota dalam grup melontarkan argumentasi bahwa tindakan KPK selama ini adalah sengaja ingin menggoyang pemerintah dan bahkan dikuasai aliran budaya tertentu dari luar negeri. Meski penjelasan sistematis dan sederhana sudah diberikan tapi diskusi panjang diakhiri dengan sepakat untuk tidak sepakat. Admin grup tersebut pun meminta penulis untuk memberi *room for doubt* terhadap pemberantasan korupsi ala KPK karena ia pun meyakini ada yang ingin menunggangi lembaga antirasuah tersebut.

Diskusi hangat itu memang terjadi saat gencarnya demonstrasi oleh mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia untuk menolak Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP dan revisi UU KPK. Namun di dunia maya ramai juga isu menyerang KPK demi mendistorsi kepercayaan publik terhadap KPK. Serangan siber terhadap KPK dilakukan di media sosial setiap hari dengan senjata sejumlah *hashtag* (Andayani, 2019). *Hashtag* tersebut misalnya #RevisiUUKPK, KPK dan Taliban, #KPKPATUHATURAN, #KPKCengeng, #DukungRevisiUUKPK, dan banyak lainnya (Arigi, 2019).

Apakah kerja 16 tahun KPK untuk memberantas korupsi dapat rontok begitu saja dengan hembusan isu di media sosial? Padahal berita seputar korupsi (khususnya yang ditangani KPK) hampir setiap hari mewarnai pemberitaan media arus utama. Pemberitaan korupsi yang melibatkan pengusaha maupun penguasa apalagi ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan

(OTT) kerap menjadi *headline* maupun *breaking news* oleh media cetak dan elektronik.

Keakraban media massa dengan pemberitaan korupsi sendiri dapat ditelusuri sejak era reformasi 1998. Media massa lebih bebas memberitakan kasus korupsi tanpa khawatir diberedel seperti masa Orde Baru yang lebih terkendali.

Setelah reformasi bergulir pada 1998, pers Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa, terutama dalam mengekspresikan kebebasan. Hal ini ditandai dengan munculnya media-media baru terutama media elektronik dengan berbagai kemasannya. Keberanian pers dalam mengkritik penguasa juga menjadi ciri baru kebebasan pers di Indonesia (Martini, 2014).

Pembatasan-pembatasan yang dilakukan negara sebelum reformasi dicabut sehingga tidak ada lagi surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) sehingga siapa saja bebas mendirikan perusahaan pers. Organisasi pers juga tidak tunggal, ada Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Asosiasi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) serta anggota Dewan Pers dari masyarakat sipil. Selain itu muncul juga UU No 40 tahun 1999 tentang Pers berisi jaminan kebebasan pers.

Sesungguhnya bukan hanya kebebasan pers yang lahir dari proses reformasi 1998 namun sejatinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi anak kandung reformasi. KPK lahir pada 2002 melalui UU No 30 tahun 2002 tentang KPK --lalu direvisi menjadi UU No 19 tahun 2019 tentang perubahan UU KPK. Tujuan pembuat UU pada 2002 adalah ingin mempercepat penanganan perkara-perkara korupsi di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena kasus korupsi yang begitu banyak terjadi dan melibatkan berbagai pihak termasuk pejabat pemerintahan pasca

reformasi. Padahal lembaga peradilan saat itu yaitu Kepolisian dan Kejaksaan malah belum dapat berbuat banyak dalam menjaring para koruptor.

Sejak efektif bertugas pada 2003 hingga tulisan ini dibuat, KPK telah menangani 1.064 perkara dengan tersangka dari berbagai macam latar belakang. Dari perkara-perkara tersebut, ada 123 kali Operasi Tangkap Tangan (OTT), 432 orang tersangka yang berasal dari OTT. Adapun latar belakang perkara yang ditangani KPK per Juni 2019 adalah anggota DPR/DPRD: 255 perkara, kepala daerah: 130 perkara, pimpinan partai politik: 6 perkara dan kepala lembaga/kementerian: 27 perkara.

Dengan gencarnya penindakan oleh KPK, apalagi disertai pemberitaan media yang menyorot pelaku korupsi, seyogyanya diikuti dengan surutnya tindak pidana korupsi. Ternyata Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tidak naik signifikan. Pada 2018, IPK Indonesia ada di angka 38, naik sedikit dari 2017 yaitu mencapai 37. Dalam skala 0-100, semakin mendekati 100, semakin baik posisi sebuah negara.

Peringkat IPK Indonesia pada 2018 di antara negara-negara ASEAN ada di papan tengah yaitu di peringkat ke-4 atau naik 2 tingkat dari posisi ke-6 pada 2017. Indonesia berada satu tingkat di atas Filipina. Indonesia juga kemudian menggeser Thailand ke urutan ke-6 di ASEAN (Wendyartaka, 2019). Tentu posisi tersebut masih jauh dibanding peringkat Singapura yang masih menjadi negara paling bersih korupsi di kawasan Asia Tenggara dengan skor IPK 85 kemudian diikuti Brunei Darussalam (63) dan Malaysia (47). Sedangkan di urutan buncit dihuni Kamboja dengan IPK 20.

Lantas bagaimana sesungguhnya peran media massa dalam pemberitaan pemberantasan korupsi di Indonesia? Serta bagaimana persepsi masyarakat sebagai “korban” korupsi terhadap kerja

pemberantasan korupsi dan korupsi itu sendiri?

Pembahasan

A. Peran Media dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi

Gagasan media massa sebagai pilar keempat demokrasi dengan tugas utama sebagai *check and balance* terhadap mereka yang memiliki jabatan publik didasari premis bahwa jangan sampai suatu kekuasaan melampaui batasannya (Coronel, 2010). Media dapat bisa menjadi *lembaga check and balance* serta memantau kepatuhan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif terhadap hukum, nilai, dan norma demokrasi (Starke dkk, 2016). Namun, berbeda dengan tiga fungsi lembaga negara lain dalam *trias politica*, media massa tidak memiliki sarana formal untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pejabat publik yang korup; sehingga media pun menggunakan kontrol publik mereka secara tidak langsung (Stapenhurst, 2000).

Media massa bekerja secara independen terhadap pemerintah meski pemerintah jugalah yang menjamin kebebasan media. Artinya media tetap menjadi *watchdog* bukan menjadi *lapdog* (anjing peliharaan) atau *attack dog* (anjing penyerang) (Coronel, 2010). Pers selaku *watchdog* memantau pekerjaan pemerintah sehari-hari sehingga membantu warga negara menilai kinerja pemerintah. Pemberitaan perlu melampaui apa yang disampaikan pejabat maupun juru bicara mereka, untuk menilai performa pemerintah serta menjadi bentuk pengawasan.

Media selaku *watchdog* juga dapat menampilkan pemberitaan berbagai penyelewengan mulai dari skandal seks pribadi, penyelewengan keuangan, korupsi politik, proses mengambil keuntungan bagi diri sendiri maupun kelompok dan berbagai jenis pelanggaran lain.

Pentingnya media massa dalam usaha-usaha pemberantasan korupsi setidaknya dapat dimasukkan ke dalam dua bagian besar: pertama, memberikan dampak kasat mata (*tangible*) mengenai korupsi kepada masyarakat. Bentuk yang paling spektakuler misalnya ketika pemimpin korup dapat dimakzulkan, dituntut atau dipaksa untuk mengundurkan diri setelah kejahatan mereka dipertontonkan kepada publik lewat media. Media mendorong agar penegak hukum pun menindaklanjuti laporan sesuai dengan aturan main yang berlaku. Media massa juga dapat berperan untuk menyingkapkan kekurangan atau bahkan korupsi di dalam berbagai badan negara seperti pengadilan, polisi dan satuan tugas anti korupsi sehingga korupsi dapat dikontrol. Tekanan publik terhadap badan-badan pemerintah tersebut dapat menghasilkan reformasi dalam jangka Panjang (Stapenhurst: 2000).

Kedua, memberikan dampak tidak kasat mata (*intangibile*) misalnya dengan ikut menyajikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, peningkatan kualitas debat publik dan mendorong akuntabilitas antara para politisi dan lembaga-lembaga publik sebagai hasil pemberitaan media massa yang kritis dan independen. Di sini media lewat pemberitaannya ikut "mendidik" masyarakat untuk kritis terhadap kondisi korupsi (Stapenhurst: 2000).

Contoh paling menonjol terkait peran media membongkar perkara korupsi tentunya adalah kasus Watergate di Amerika Serikat yang memicu pengunduran diri Presiden Richard Nixon pada 1974 karena laporan investigasi dua wartawan *The Washington Post*, Bob Woodward dan Carl Bernstein. Kasus itu terbongkar karena seorang *whistleblower* (pembocor) bernama Deep Throat yang setelah 31 tahun diketahui sebagai Mark Felt, seorang mantan pejabat FBI. Dengan informasi awal dari Deep

Throat, pemberitaan-pemberitaan *The Post* pun bergulir dan mengungkap satu persatu orang-orang suruhan Nixon terbukti telah melakukan penggalangan dana dan strategi pemenangan ilegal dengan mengendalikan dana kampanye untuk spionase dan sabotase politik (Smith, 2006).

Namun cara media media beroperasi di dunia nyata jarang sama dengan teori bagaimana media berfungsi. Di seluruh dunia, media jarang yang imun terhadap berbagai tekanan baik yang berasal dari negara maupun pasar. Selain itu, struktur dan kepemilikan industri media serta praktik, budaya, dan norma profesional memiliki pengaruh terhadap seberapa baik kinerja *watchdog*. Hubungan antara media dengan para penguasa juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan (Coronel, 2010).

Dalam jangka panjang, *watchdog* dapat memicu siklus relasi yang baik antara media dan reformasi pemerintah. Laporan investigasi membantu untuk membangun kredibilitas media dan dengan sendirinya menggalang dukungan masyarakat. Media sebagai institusi diperkuat bila para jurnalisnya dapat menunjukkan bahwa mereka melayani kepentingan publik dengan mengungkapkan penyimpangan dan penyalahgunaan. Tidak hanya itu, pers yang kredibel dijamin mendapat dukungan publik bila mendapat ancaman untuk diberangus atau dibatasi oleh penguasa.

Coronel (2010) menjelaskan bahwa liputan investigasi juga berkontribusi terhadap diskursus kebebasan jurnalistik. Dengan terus-menerus menggali informasi, dengan memaksa pemerintah dan sektor swasta untuk mengeluarkan dokumen serta menjawab pertanyaan, jurnalis meningkatkan limitasi apa saja yang bisa mereka beritakan. Dalam jangka panjang, relasi jurnalis dan pejabat publik tersebut membantu mengembangkan budaya terbiasa mengungkapkan suatu pelanggaran. Pada akhirnya pers mendidik

warga berperan dalam memperkaya diskursus demokratis.

Namun demokrasi di seluruh dunia tidak ada yang bebas hambatan. Hampir di semua tempat punya keluhan yang sama: sebagian besar media adalah perusahaan yang mencari untung, peran sebagai *check and balance* demokrasi dapat berada di urutan kedua atau bahkan kesekian dibanding fungsi mencari profit. Liputan korupsi atau penyimpangan mengenai hal tertentu memang dapat memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan tapi bila liputan itu tidak lagi memberikan keuntungan maka redaksi pun dapat menggeser peliputannya ke topik lain. Bila fungsi *watchdog* hanya untuk *gimmick marketing*, maka fungsi itu hanya akan bertahan ketika *gimmick* memberikan keuntungan.

Liputan investigasi yang layak mengasumsikan masyarakat tertarik terhadap penyelewengan yang dibongkar. Liputan investigasi memang mahal dan membutuhkan waktu. Dibutuhkan investasi terhadap orang yang mengerjakannya maupun sumber daya penunjang, kadang bahkan imbalan politik dan prestis dapat menutupi biaya peliputan itu sendiri. Tapi bagaimana bila media tersebut tidak dapat keuntungan dari pemberitaannya?

Penulis menemukan setidaknya empat hal masalah dalam pemberitaan media massa terkait pemberitaan pemberantasan korupsi di Indonesia, sesuai ulasan di bawah ini.

1. Persoalan Daya Ingat Masyarakat

Pemahaman dan daya ingat mengenai isi pemberitaan juga tergantung kepada isi berita maupun pembuat berita dan penerima berita McQuail (2005). Dari sisi penerima berita, faktor utamanya biasanya motivasi untuk mengetahui isi berita, keakraban terkait topik yang diangkat dan tingkat pendidikan, --dan pada kenyataannya banyak berita "diterima"

tanpa diperhatikan lagi dan hanya sedikit yang "diendapkan" dalam pemikiran pembaca berita.

Meski media menjadi salah satu sumber (kalau bukan sumber utama) informasi dan wujud dari opini publik – pikiran masyarakat dapat penuh dengan informasi dan impresi dari media. Namun masing-masing individu punya persepsi, entah akurat atau tidak, dengan pemberitaan maupun kondisi yang ada. Tiap orang punya independensi untuk menentukan respon mereka terhadap informasi yang disajikan oleh media tergantung pada ketertarikan, relevansi dengan kehidupan keseharian, tingkat pendidikan dan faktor-faktor lain mengenai topik tertentu.

Findahl (2001) memperkirakan dalam situasi normal, orang hanya akan mengingat kurang dari 5 persen isi berita. Apalagi apa yang dipahami seseorang dari pemberitaan tersebut telah dibentuk dari pemilihan dan *framing* suatu berita yang disajikan. Tentu saja ketika terjadi *breaking news* atau kejadian dramatis lainnya, tingkat penerimaan berita akan lebih tinggi dibanding kondisi normal. Tapi terbuka kemungkinan seseorang dapat menghasilkan persepsi yang berbeda atas stimulus yang sama (Solomon, Marshall, dan Stuart 2011),

Komunikator boleh saja mempunyai maksud tertentu atas teks yang ditransmisikan, tetapi persoalan pemahaman terhadap makna akhir dari teks akan sangat tergantung pada kemampuan pembaca yang punya kebebasan penuh menafsirkan. Isi dari media bukan lagi sebuah produk yang selalu lentur terhadap perubahan dan perbedaan makna, karena setiap *reader* secara bebas memaknai apa yang mereka baca (Eriyanto, 2001).

2. Lemahnya Hubungan Antara Pemberitaan Media dan Perubahan Kebijakan

Laporan *Bank Dunia Making Politics work for Development* pada 2016 mengolah data kebebasan media dari *Freedom House* periode 2000-2013 dengan data *Polity IV* soal korupsi menyimpulkan bahwa meskipun ada hubungan positif antara kebebasan media dan pemberantasan korupsi tapi korelasi tersebut adalah sulit untuk ditafsirkan dan ditunjukkan dalam hubungan sebab-akibat secara langsung antara tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan fungsi pemasaran media yang lebih baik. Studi itu juga menyebutkan ketidakpastian mengenai bagaimana dan mengapa media independen efektif untuk mengurangi korupsi.

Memang media dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain, mengubah perilaku masyarakat selaku pemilik suara dalam pemilu, membantu mendisiplinkan pemerintah yang korup atau membentuk norma-norma sosial dan politik untuk mencegah korupsi. Tapi media hanya punya sedikit kontrol terhadap arah perubahan dan hambatan yang dihadapi media. Dampak yang diberikan media kerap terhambat dengan kelambanan pemerintah, keengganan elit untuk bertindak, budaya birokrasi yang resisten terhadap perubahan, sistem penegakan hukum yang pincang, serta apatisme serta sinisme publik. Kemampuan media untuk memengaruhi ini tergantung pada efektivitas masing-masing media (cetak, radio, TV, atau *online*) dalam situasi apa pun (Coronel, 2010).

3. Tarik Menarik Kepentingan di Ruang Redaksi

Di Indonesia sendiri terdapat 47.000 media massa yang terdiri dari media cetak, radio, televisi dan *online* di Indonesia, atau menjadi negara dengan media massa paling banyak di dunia. Dari jumlah itu 2.000

adalah media cetak, 674 radio, 523 televisi termasuk lokal, dan lebihnya media *online*.

Berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (2018), pada 2017, peringkat Indonesia di *Reporter Sans Frontiers* (RSF) atau *Reporter Without Borders*, organisasi pemantau media yang berbasis di Paris, berada di posisi 124 dari 180 negara. Indonesia ditandai RSF sebagai zona merah, yang situasinya mirip dengan Rusia tapi lebih baik dari Cina (zona hitam). Posisi Indeks Indonesia di tahun 2018 juga tetap di posisi 124.

Kasus kekerasan, dan ancaman dari regulasi, merupakan faktor penting bagi peringkat suatu negara dalam pemeringkatan RSF. Regulasi itu masuk dalam kategori "iklim hukum" suatu negara. Banyaknya pasal-pasal yang bisa memenjarakan wartawan, maka itu artinya secara iklim hukum negara itu akan mendapatkan nilai rendah dalam skor-nya. Sedangkan kasus kekerasan masuk kategori "iklim politik" yang ikut memengaruhi bebas tidaknya sebuah negara. Iklim lain yang juga berpengaruh adalah "iklim ekonomi". Dalam kasus Indonesia, kepemilikan media oleh politisi atau pengusaha yang punya afiliasi dengan partai politik, menambah nilai minus indeks kebebasan pers Indonesia.

Secara khusus di Indonesia, banyak media cetak yang tutup, media online tumbuh, akuisisi media termasuk televisi pun terjadi di sana-sini. Dalam bukunya Ross Tapsell (*Media Power in Indonesia Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*, 2017) seperti dibahas oleh Andreas dan Adam (2018) menyebutkan perkembangan kepemilikan media saat ini terbagi menjadi delapan konglomerasi media yang disebutnya "konglomerat digital" di Indonesia.

Delapan perusahaan ini adalah Berita satu Media Holding milik Keluarga Riady; CT Corp milik Chairul Tanjung; EMTEK milik Eddy Kusnadi Sariaatmadja; Global Mediacom milik Hary Tanoesoedibjo;

Jawa Pos milik Dahlan Iskan; Kompas Gramedia milik Jakoeb Oetama; Media Group milik Surya Paloh; dan Visi Media Asia milik Bakrie Group.

Tapsell membagi dua konglomerat itu lewat jalur televisi, dan kedua lewat jalur media cetak. Konglomerat jalur televisi membuat mereka mampu lebih cepat berinvestasi di *platform-platform* media yang sebelumnya tak mereka miliki. CT Corp misalnya membeli 55 persen saham TV 7 dari Kompas pada 2006, mengganti namanya menjadi Trans7. Pusat berita Trans TV dan Trans7 akhirnya disatukan pada 2018. Pada 2011, Chairul Tanjung membeli detik.com disusul Telkomvision cable network, yang dinamai ulang jadi Transvision pada 2012.

Bekerja sama dengan CNN, pada 2013 ia membentuk CNN Indonesia yang kemudian hadir tak cuma sebagai portal berita *online* tapi juga stasiun televisi. Pada 8 Februari 2018, CT pun meluncurkan televisi CNBC dan portal berita online.

Konglomerat lain, Hary Tanoesoedibjo, memulai proses meluaskan bisnis media pada awal 2000-an. Selain punya tiga televisi (MNCTV, RCTI, dan GlobalTV), Global Mediacom memiliki 34 radio lokal yang mulai diakuisisi sejak 2005. Koran Sindo News yang lalu juga punya portal berita sindonews.com dan portal berita Okezone juga masuk kelompok ini. MNC tercatat punya satu satelit sendiri yang dibeli pada 2010, dan punya kapasitas 160 kanal.

MNC Group punya 19 kanal TV berbayar, 46 stasiun TV lokal dan 2,6 juta pelanggan lewat IndoVision, TopTV, dan OKVision. Pada 2015, ekspansi itu makin besar ketika I-News, stasiun berita 24 jam, diluncurkan pasca-MNC Group menghabiskan 250 juta dolar AS untuk membeli 40 fasilitas studio di Jakarta Pusat.

Emtek Group milik Eddy Sariaatmadja didirikan pada 1983 sebagai perusahaan jasa layanan komputer,

berkembang jadi konglomerat digital sejak membeli SCTV pada 2004. Sariaatmadja juga membeli Indosiar dengan kesepakatan Rp1,6 triliun pada 2011. Selain ketiga konglomerat digital ini, ada Visi Media Asia milik Keluarga Bakrie dan Media Group milik Surya Paloh.

Visi Media Asia, lewat akuisisinya atas Lativi (kini bernama TVOne) pada 2007 membentuk konglomerasi dengan ANTV. Pada 2008, Bakrie Group membeli ArekTV di Surabaya dan koran Surabaya Post. Bersama pengusaha Erick Thohir, keluarga Bakrie mengonvergensi TVOne, ANTV, dan portal berita online baru Viva.co.id.

Sementara Media Group milik Surya Paloh, meski sudah dibangun dari investasinya di sejumlah koran sejak 1988 hingga 1990, baru berubah sebagai kerajaan media setelah mendirikan Metro TV pada 2001. Paloh juga masih punya koran nasional Media Indonesia, yang portal onlinenya kini terkonvergensi dengan metrotvnews.com.

Televisi masih mendapat jatah kue iklan yang besar. Menurut riset Nielsen Indonesia tahun 2017, 80 persen dari Rp145 triliun total belanja iklan habis digunakan di televisi. TV unggul dibandingkan kanal media lain seperti cetak maupun *online*. Selama beberapa tahun belakangan, belanja iklan di TV memang stabil menguasai pasar.

Sedangkan Koran-koran lokal bertahan dengan mengandalkan dana dari pemerintah daerah bahkan pada beberapa media, ketergantungan akan iklan dari pemerintah hingga 75 persen.

Masih ada juga Berita Satu Media Holding milik James Riady, Jawa Pos milik Dahlan Iskan, dan Kompas Gramedia milik Jakoeb Oetama. Jawa Pos yang membentuk konglomerat Jawa Pos News Network (JPPN), Jawa Pos fokus membangun jaringannya lewat media lokal. Satu-satunya kegagalan koran milik Jawa Pos, menurut Tapsell adalah tutupnya Indo Pos, yang

berbasis di Jakarta, karena tak mampu bersaing dengan Kompas.

Iskan juga mengekspansi bisnis televisi dan radio lokal pada 2002, yang sudah berjumlah 22 pada 2004. Jawa Pos adalah contoh bisnis media yang bergantung pada pemasukan iklan dari pemerintah daerah.

Berbeda dari Kompas, koran paling panjang umur di Indonesia. Kompas bukan cuma untung via iklan dari pemerintah, tapi punya bentuk bisnis lain seperti Gramedia, toko buku yang mendominasi pasar penerbitan Indonesia. Dalam persaingan bisnis media *online*, kompas.com dan Tribunnews.com adalah anak usaha Kompas Gramedia yang jadi saingan ketat detik.com. Pada 2008, Kompas Group meluncurkan Kompas TV, yang dapur redaksinya digabung dengan kompas.com pada 2016.

Perusahaan Media Berita Satu Holding punya Riady dimulai dari produk cetak yaitu majalah Globe Asia, dan Suara Pembaruan yang dibeli pada 2006, kini mereka punya stasiun televisi dan portal berita *online*. Mereka juga punya televisi berbayar Big TV yang terkonvergensi dengan perusahaan LinkNet dan perusahaan internet First Media.

Tak dapat dihindari kepentingan pemilik modal pun masuk ke ruang-ruang redaksi media, bandul independensi media dapat bergerak ke sisi keuntungan atau bahkan penguasa bila pemilik media dekat dengan penguasa. Media pun bisa saja tidak memiliki liputan investigasi dan lebih mengikuti tren pemberitaan yang disukai pasar seperti hiburan atau hal-hal menghebohkan lainnya sehingga tidak dapat diandalkan sebagai *watchdog* karena kerakusan terhadap laba.

4. Bias Pemberitaan Korupsi

Dharmasaputra dalam Wijayanto & Zachrie (2009) menyebutkan sejumlah bias dalam pemberitaan korupsi yang dapat menyebabkan sikap "cuek" masyarakat

terhadap korupsi meski tahu korupsi adalah suatu hal yang berbahaya.

Bias pertama adalah bias negatif di mana pemberitaan kasus korupsi lebih banyak memuat kegagalan-kegagalan pemerintah dan KPK dalam memberantas korupsi, dibanding mengapresiasi keberhasilan-keberhasilannya. Kedua, skandalisasi liputan korupsi di mana media lebih fokus pada skandal korupsi nan seksi dan jarang sekali mengangkat isu perbaikan sistem yang sebenarnya menjadi salah satu bagian terpenting dalam mata rantai pemberantasan korupsi.

Ketiga, personalisasi berita korupsi di mana fokus pemberitaan adalah pada individu pelaku dengan menjadikan ada atau tidaknya tokoh besar yang terlibat sebagai tolak ukur utama skala peliputan kasus korupsi. Keempat, bias bahasa di mana media massa lebih mengutamakan penggunaan istilah suap dibandingkan pemerasan yang membuat nada pemberitaan terkadang kurang adil terhadap pihak pemberi uang yang terkadang berada dalam posisi lebih lemah. Keempat bias tersebut akhirnya mengembangkan "*folklore*" korupsi atau persepsi bahwa korupsi itu begitu mewabah dan sulit diberantas di tengah masyarakat yang membuat masyarakat semakin skeptis dan pesimis dengan prospek pemberantasan korupsi ke depan.

Aspek penindakan seperti proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan peradilan kasus korupsi memiliki porsi yang begitu dominan, dibandingkan aspek pencegahan. Namun aspek penindakan dalam kasus korupsi itu juga merupakan komoditas yang disukai oleh masyarakat sebagai konsumen yang nantinya akan berujung pada profit industri media massa. Sedangkan aspek pencegahan yang memang tidak umum di masyarakat kurang diangkat oleh media padahal aspek pencegahan baik dari perbaikan sistem maupun perubahan *mindset* juga menyokong kerja-kerja

pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah-masalah di atas adalah kerja sama media massa dengan masyarakat sipil. Hal tersebut di Indonesia terwujud dalam *platform* *Indonesialeaks* yang menghubungkan pembocor informasi dengan media. *Platform* dengan alamat *Indonesialeaks.id* itu digagas empat lembaga, yaitu *Free Press Unlimited* (FPU) sebagai LSM yang berbasis di Amsterdam, Belanda, AJI Indonesia, Tempo Institute dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN).

Pada mulanya terdapat 10 media yang menjadi anggota *IndonesiaLeaks*, yaitu KBR, *Independen.id*, *Suara.com*, *Liputan6.com*, *Tempo.co*, Jaringan Indonesia untuk Jurnalisme Investigasi (Jaring), CNN Indonesia, Jakarta Post, *Sindo* dan *Bisnis Indonesia*. Belakangan, *Sindo* mengundurkan diri dari keanggotaan dan akan mengikuti periode berikutnya. *Platform* *Indonesialeaks* juga mendapat dukungan dari sejumlah lembaga swadaya dan kemudian menjadi mitra yaitu *Change.org*; LBH Pers; ICW; Greenpeace Indonesia; LSM konservasi alam Yayasan Auriga Nusantara.

Indonesialeaks baru-baru ini mengungkapkan skandal "buku merah". "Buku merah" merujuk pada barang bukti kasus suap daging yang dilakukan pengusaha Basuki Hariman namun dirobek oleh oknum tertentu. Laporan itu cukup membuat heboh lantaran dalam buku merah itu, tepatnya pada halaman yang dirobek, ada nama mantan Kapolri Tito Karnavian ikut menerima uang. Skandal tersebut juga dinilai terkait dengan penyerangan air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

B. Persepsi Masyarakat Mengenai Pemberantasan Korupsi


Bagaimana masyarakat menginterpretasikan berbagai informasi

mengenai korupsi di media massa dan mengolahnya, baik berdasarkan ketertarikan maupun ada tidaknya pengalaman masa lalu terkait pemberantasan korupsi khususnya yang dilakukan oleh KPK?

Pada November 2015, Transparansi Internasional Indonesia (TII) melakukan survei publik di 11 provinsi di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan. Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka dengan mengumpulkan 2.200 responden dengan *margin of error* 2,22 %. Laporan akhir survei diperoleh sebelum 15 November 2015.

Hasil survei tersebut dapat menunjukkan:

1. Kebutuhan antikorupsi yang tinggi yaitu 91 % dari responden menganggap korupsi penting untuk ditangani segera, 91 % menganggap korupsi merugikan, 86 % menganggap korupsi adalah masalah berat di Indonesia.
2. Namun kebutuhan antikorupsi yang tinggi pada warga sebagai individu tidak disertai dengan keinginan yang tinggi untuk mendukung KPK dalam bentuk tindakan konkret. Hal itu ditunjukkan dari penilaian keterlibatan warga untuk mendukung KPK misalnya menjadi relawan di KPK (3,8%), terlibat dalam kampanye antikorupsi dengan menyebarkan informasi terkait tindak pidana korupsi di lingkungan tempat tinggal (4,3%), bersikap kooperatif, membantu pihak yang berwenang bila diminta bantuan (4,5%).




Gambar 1. Bagan dukungan terhadap pemberantasan korupsi

- Hal tersebut disebabkan karena ada perasaan tak berdaya dalam menghadapi korupsi, rendahnya keyakinan diri dan kolektif mampu menghindari korupsi hingga anggapan bahwa korupsi dianggap persoalan individual terkait dengan kekuatan karakter pribadi. Hal tersebut ditunjukkan dengan alasan yang menghambat warga mendukung KPK adalah tidak tahu harus mendukung dengan cara apa (79 %), tidak adanya jaminan keamanan (70,3 %), takut berkonflik (60,2%), hanya sendirian mendukung KPK (52,5 %), merasa sia-sia memberantas korupsi (47,8 %).
- Untuk dapat mengatasi hal tersebut, masyarakat perlu dibangun persepsinya yaitu dengan membangkitkan keyakinan warga (96%), mengampanyekan antikorupsi setiap kesempatan (92%), membina hubungan baik dengan LSM (90,6%).

Memfasilitasi warga untuk melakukan gerakan antikorupsi sendiri (88 %).

Selanjutnya, pada April–Juni 2017, *Indonesia corruption Watch* juga melakukan Survei Nasional Antikorupsi di 34 provinsi dengan mengumpulkan 2.235 responden. Sejumlah temuan kunci dari survei tersebut adalah:


- Warga negara terus pesimis terhadap tren korupsi ditunjukkan dengan berkurangnya persentase warga yang menanggapi praktik suap sebagai hal yang wajar (dari 30 % yang menganggap wajar pada 2016 menjadi 26 % pada 2017).



Gambar 2. Peta kewajaran praktik suap oleh responden

2. Sebanyak 87 % responden melihat tidak ada perbaikan level korupsi dalam satu tahun terakhir, artinya upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat


- korupsi hanya dipersepsikan berhasil oleh 13 % responden selama setahun.
- 3. Pendaftaran CPNS (56%), polisi (50%), pengadaan barang dan jasa pemerintah (48%), pengadilan (45%), implementasi anggaran pemerintah dianggap yang terkorup (44%).
- 4. Permintaan uang tidak resmi paling umum dilakukan di Kepolisian (41%) dan pendaftaran pegawai negeri sipil (29%) dengan jumlah suap atau pemerasan rata-rata Rp112.000,-
- 5. Sebagian besar menganggap pemerintah (bukan masyarakat) yang paling berperan memberantas korupsi. Sebagaimana dalam gambar berikut.



Gambar 3. Bagan pihak yang dianggap paling berperan memberantas korupsi

6. Masyarakat siap untuk membela haknya yang diambil karena perbuatan korupsi (sangat siap sebanyak 33 % dan siap 51 %) tapi berbanding terbalik dengan tindakan mereka untuk melaporkan kejahatan korupsi tersebut. Mereka yang tidak siap untuk complain mengatakan tidak punya informasi

- mengenai caranya. Isu kekhawatiran adanya balas dendam menurun.
- 7. Namun KPK terus menerima tingkat kepuasan yang tinggi yaitu 70 % atau sama dengan tahun 2016 meski evaluasi kinerja umumnya masih didasarkan pada catatan penangkapan.




Gambar 4. Peta tingkat kepuasan terhadap KPK

Sedangkan pada 2018, ICW bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia kembali mengadakan Survei Nasional Tren persepsi publik tentang korupsi di Indonesia periode 8-24 Oktober 2018. Rilis Tren Persepsi Korupsi tersebut dilakukan pada 10 Desember 2018. Jumlah sampel basis ditetapkan sebanyak 2.000 responden dari enam provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Jawa Timur, dan Maluku Utara masing-masing menjadi 380 responden.

Hasil survei tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saat ini mayoritas warga menilai bahwa tingkat korupsi mengalami peningkatan (52%). Akan tetapi, dibandingkan dengan tren korupsi dalam dua tahun terakhir, persepsi terhadap korupsi menurun, dari 70% pada 2016 menjadi 52% tahun ini.



Gambar 5. Peta persepsi terhadap korupsi

2. Kondisi ini terjadi berkaitan dengan pengetahuan warga bahwa saat ini lembaga-lembaga yang ada telah melakukan langkah pemberantasan korupsi dan langkah tersebut dinilai efektif, meski dalam derajat yang bervariasi. KPK dinilai sebagai lembaga yang paling banyak melakukan langkah pemberantasan korupsi dan tinggi efektivitasnya (81%), disusul Presiden (57%), Polisi (54%), BPK (40%), Kejaksaan Agung (36%), Pengadilan (36%).
 3. Mayoritas warga pada 2018 juga menilai pemerintah serius melawan korupsi (69 %) dibanding yang tidak serius (19%), terutama pemerintah pusat. Hal itu hanya meningkat sedikit dibanding pada 2017 dimana keseriusan pemerintah dinilai 68%.
 4. Namun demikian, persepsi terhadap tingkat korupsi berbeda terhadap Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Umumnya, warga menilai korupsi paling tinggi di pemerintah pusat, lalu menurun hingga yang paling sedikit korupsinya di tingkat desa/kelurahan. Artinya, semakin jauh dari warga, makin dipersepsi korup. Sebaliknya, semakin dekat dari warga, semakin dipersepsi tidak korup. Hal ini kembali menunjukkan bahwa korupsi masih dipahami sebagai sesuatu yang terjadi di pusat, melibatkan kasus-kasus besar saja. Sementara suap atau gratifikasi yang dialami dalam hubungan dengan pegawai pemerintah dianggap bukan korupsi. Namun Pemerintah Pusat paling banyak dinilai Serius/sangat serius (69%) dalam melawan korupsi, baru kemudian Pemerintah Provinsi (63%), dan Pemerintah Kab/Kota (62%).
 5. Saat ini, mayoritas warga menilai bahwa suap dan gratifikasi adalah sesuatu yang tidak wajar (63 %). Akan tetapi, dalam dua tahun terakhir, yang menilai "tidak wajar" cenderung turun, sebaliknya yang menilai "wajar" (34%) cenderung makin banyak.
 6. Mayoritas warga, 55%, berpendapat bahwa kolusi/nepotisme adalah tindakan yang negatif (12% kejahatan + 43% tidak etis). Sementara sekitar 39% warga menilai kolusi/nepotisme bukan tindakan negatif (9% tindakan yang perlu dilakukan+30% normal)
 7. Warga paling banyak berurusan dengan pegawai pemerintah untuk memperoleh layanan kesehatan, mengurus kelengkapan administrasi publik, berurusan dengan sekolah negeri, dan urusan dengan polisi. Probabilitas dimintai uang di luar biaya resmi paling besar ketika berurusan dengan polisi (34%). Sedangkan probabilitas memberi uang di luar biaya resmi tanpa diminta paling besar ketika mengurus kelengkapan administrasi (16%) dan berurusan dengan polisi (16%). Alasan mayoritas responden yang pernah memberi hadiah/uang ketika diminta adalah supaya urusannya cepat selesai (61%).
 8. Tingkat kepercayaan terhadap KPK paling tinggi (85%), kemudian Presiden 84%, Polisi 75%, MUI 73%, Pemda 73%, NU 71%, BPK 70%, Pengadilan 70%, dan Kementerian 70%, tingkat kepercayaan pada Lembaga lain di bawah 70%. Sehingga KPK jugalah yang dinilai paling bertanggung jawab mengatasi korupsi (75%), kemudian Polisi 29%, Presiden 28%, BPK 17%, Kejaksaan Agung 10%, dan Masyarakat 10%.
- Kemudian, Lembaga Survei Indonesia (LSI) pun mengadakan survei pada 4-5 Oktober 2019 berjudul "Perppu UU KPK dan gerakan mahasiswa di mata publik". Pada penghujung masa bakti Pimpinan KPK jilid IV mendapat guncangan dengan kontroversi berkaitan UU No 19


tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK yang baru. UU tersebut mendapat respon negatif dari sejumlah kelompok elit nasional dan mahasiswa berbagai kampus dan daerah.

Total responden survey LSI sebanyak 1010 orang. Responden diwawancarai melalui telepon oleh pewawancara yang telah dilatih. Temuan dari survei tersebut adalah:

1. Responden yang tahu soal revisi UU KPK mayoritas menilai UU tersebut melemahkan KPK (70,9%).
2. Mereka yang tahu soal revisi UU KPK juga mendukung agar Presiden Jokowi

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) KPK yaitu sebanyak 76,3 %.

3. Secara umum kepercayaan publik pada KPK dan Presiden jauh di atas kepercayaan pada DPR. Yang percaya pada KPK 72%, pada Presiden 71%, sedangkan pada DPR hanya 40%. Sejalan dengan kepercayaan pada Presiden yang tinggi tersebut kepuasan publik pada Presiden juga masih tinggi (67%) di tengah-tengah kontroversi UU KPK tersebut.



Gambar 6. Peta Kepercayaan terhadap Lembaga Negara

Tampak dari sejumlah survei pada 2015, 2017, 2018 dan 2019 di atas meski kepercayaan masyarakat kepada KPK tinggi tapi tingkat keinginan masyarakat untuk ambil bagian dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi rendah. Masyarakat yang menyadari bahaya korupsi menyerahkan upaya pemberantasan korupsi kepada KPK dan mengambil jarak karena ketidaktahuan untuk mencegah korupsi yang terjadi. Padahal pemberitaan media massa begitu derasnya soal korupsi maupun KPK.

Meski media berkontribusi pada keberhasilan demokrasi di dunia saat ini

dengan membawa basis data informasi, beserta konten dan analisisnya yang dapat menjadi sumber yang berguna bagi pembuat hukum untuk membuat undang-undang dan kebijakan serta bagi pemilih untuk memilih pemerintah mereka. Tapi dalam kondisi dimana media mendapatkan iklan terbesar dari lembaga-lembaga pemerintah, jurnalisme investigatif menjadi sulit untuk membuktikan akuntabilitas pemerintah. Ada kemungkinan bias media dalam mengungkap korupsi di lembaga-lembaga pemerintah di mana pengaruh pemerintah menggantikan etika jurnalistik, kode etik atau kebebasan pers. Kepemilikan media

oleh pemerintah dapat mengurangi efektivitasnya dan meningkatkan korupsi. Sebaliknya, jika media independen dan menjalankan tugas mereka tanpa bias, mereka mampu menarik perhatian pada pejabat-pejabat yang diduga korup sekaligus para politikus lainnya.

Bhattacharyya et al. (2015) menemukan bukti efek kausal dari demokratisasi dan kebebasan media terhadap korupsi, dan bahwa demokratisasi dan kebebasan media harus hadir bersama-sama dalam pemberantasan korupsi. Perjuangan melawan korupsi politik sulit untuk dimenangkan hanya dengan menghadirkan demokratisasi dalam hal ini pemilihan umum atau hanya dengan mempromosikan media yang bebas dan independen. Strategi yang harus dilakukan adalah mendorong institusi pemerintahan yang demokratis sekaligus media bebas yang sehat.

Pemberitaan pun harus dapat membangkitkan harapan dan semangat masyarakat dalam pemberantasan korupsi serta dapat mendorong aparat penegak hukum untuk membuka penyelidikan misalnya dengan menerbitkan suatu pemberitaan yang dilengkapi dengan banyak bukti sehingga pihak berwenang tidak memiliki alasan untuk tidak menyelidikinya (OECD, 2018: 14).

Penutup

Korupsi yang terjadi di Indonesia dilakukan secara berjamaah dan tersistematis dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka korupsi akan menghancurkan negeri ini. Korupsi harus ditempatkan sebagai musuh bersama (*common enemy*).

Pentingnya informasi dan keterlibatan masyarakat sipil, termasuk media tidak dapat diabaikan lagi. Kebebasan pers adalah *sine qua non* (sebab) dari demokrasi sejati dan media adalah pilar demokrasi keempat, yang tidak boleh dikurangi perannya. Berita-berita mengenai pencegahan korupsi yang sistematis pun patut mendapat tempat dalam kolom-kolom surat kabar maupun segmen-segmen televisi.

Media memiliki peran ganda: media tidak hanya meningkatkan kesadaran publik tentang korupsi, penyebabnya, konsekuensi dan kemungkinan pemulihannya, tetapi juga menyelidiki dan melaporkan dugaan korupsi yang membantu aparat penegak hukum lainnya. Pelaporan media dan jurnalisme investigatif, termasuk kolaborasi dengan LSM, sangat berguna dan layak dikembangkan pada masa-masa selanjutnya. Secara paralel media dapat ikut menanamkan nilai-nilai kejujuran dan menumbuhkan sikap anti korupsi sejak dini melalui pemberitaan yang disajikannya

Namun ada hal-hal yang harus diperbaiki untuk menjaga peran media sebagai *watchdog* dalam sistem demokrasi yaitu (1) menyediakan aturan hukum yang memungkinkan pers sebagai *watchdog* efektif, independen dan bebas, baik terhadap penguasa maupun pemilik modal. Harus ada jaminan bahwa sudut pandang pemberitaan media tidak dibatasi oleh penguasa maupun pemilik yang punya tujuan untuk mencari laba sebesar-besarnya, (2) peningkatan standar etika dan keahlian profesional jurnalistik. Hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan jurnalistik secara berkala, memperbaiki kondisi kerja dan tentu peningkatan kompensasi kerja (gaji) bagi wartawan ke level yang terhormat. Hal ini membantu meningkatkan status sosial jurnalis dan agar mereka tidak rentan terhadap korupsi, (3) Membangun dan menjaga komunitas jurnalis yang terikat etika profesionalitas dan berkomitmen pada

prinsip-prinsip demokrasi. Serikat kerja jurnalis dan asosiasi wartawan yang independen harus berperan menjaga idealisme profesi jurnalis, (4) mendorong pembiayaan mandiri dari masyarakat sendiri maupun melalui hibah bagi kerja jurnalistik khususnya dalam peliputan investigasi soal korupsi.

Penelitian ini tentu jauh dari sempurna. Penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan dengan menggunakan dana primer terkait jumlah dan arah pemberitaan korupsi di media massa serta beragam informasi soal korupsi yang berseliweran di internet yang dapat memobilisasi gerakan masyarakat sipil serta membentuk norma-norma tentang korupsi di masyarakat.

Referensi

- Adrianto, Dimas. (2013). Media, Ideologi dan Propaganda: Analisis Framing dalam Pemberitaan Korupsi Gayus Tambunan oleh Kompas.com dan Tempointeraktif.com. *Tesis*. Program Studi Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia.
- Andreas, Damianusdan Aulia Adam. (2019). "8 Konglomerat Media di Indonesia via Jalur Media TV & Cetak" diakses dari <https://tirto.id/cEv7>.
- Arigi, Fikri. (2019). "Drone Emprit Temukan Cara Buzzer Serang KPK Lewat Give Away" diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1249523/drone-emprit-temukan-cara-buzzer-serang-kpk-lewat-give-away/full&view=ok>.
- Bhattacharyya et all. (2015). Media Freedom and Democracy in the Fight against Corruption, dalam *European Journal of Political Economy*.
- Coronel, S. (2010). *Corruption and the watchdog role of the news media dalam Public sentinel: News media and governance reform*. Editor Pippa Noris. The World Bank, Washington DC.
- DFID. (2015). *Why corruption matters: understanding causes, effects and how to address them, Evidence Paper on Corruption*, diakses dari https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/406346/corruption-evidence-paper-why-corruption-matters.pdf.
- Dharmasaputra, Karaniya. (2009). Media dan Foklor Korupsi dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (Ed.). *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Freedom House (2016) *Press Freedom in 2015: The Battle for the Dominant Message*, diakses dari <https://freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2016>.
- Hamid, Yassin Bashir et all. (2017). The Roles of Newspapers Ownership Pattern and Access to Governmental Information in Framing of Issues of Corruption in Sudan *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*. Volume 31(No 2), halaman 160-171.
- Handayani, Dwi. (2019). "Analisis 'Drone Emprit' Ungkap Siasat Pasukan Siber Hancurkan KPK", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4711192/analisis-drone-emprit-ungkap-siasat-pasukan-siber-hancurkan-kpk>.
- Indonesia Corruption Watch. (2017). *Survei Nasional Anti Korupsi*.
- Kresna, Mawa. "Laporan Indonesia Leaks Haram Disengketakan di Luar Dewan Pers" diakses dari <https://tirto.id/c9ay>.

- Lembaga Survei Indonesia. (2018). Rilis Survei Nasional: Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia. 10 Desember.
- (2019). Temuan Survei Telepon Nasional: Perppu UU KPK dan Gerakan Mahasiswa di Mata Publik. 6 Oktober.
- Manan, Abdul. (2018). *Laporan Tahunan AJI 2018: Ancaman Baru Dari Digital*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- McQuail, Denis. (2005). *Mass Communication Theory 6th edition*. London: SAGE Publications Ltd.
- Pramusinto, Agus Pramusinto. (2016). Weak central authority and fragmented bureaucracy: a study of policy implementation in Indonesia dalam Jon S. T. Quah (ed.). *The Role of the Public Bureaucracy in Policy Implementation in Five ASEAN Countries*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- OECD. (2018), *The Role of the Media and Investigative Journalism in Combating Corruption* retrieved from www.oecd.org/corruption/The-role-of-media-and-investigative-journalism-in-combatingcorruption.htm.
- Smith, J. (2006). Case Study on The Role of the Media in Curbing Corruption, dalam R Stapenhurst, N Johnston, and R Pelizzo (eds). *The Role of Parliament in Curbing Corruption* Washington DC: World Bank.
- Solomon, M. R., G. W. Marshall, & E. W. Stuart. (2011). *Marketing: Real people, real choices (7th ed.)*. Hoboken, NJ: Pearson Prentice Hall.
- Srivastava, Charu. (2016). "Role of Media in Preventing and Combating Corruption" dalam *Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)* Vol.2, Issue-2.
- Stapenhurst, R. (2000). *The Media's Role in Curbing Corruption*. Washington, D.C.: The World Bank Institutes.
- Starke, Christopher dkk. (2016). "Free to Expose Corruption: The Impact of Media Freedom, Internet Access, and Governmental Online Service Delivery on Corruption" dalam *International Journal of Communication* vol 10.
- Transparansi Internasional Indonesia. (2015). Survei Publik terhadap Potensi Dukungan dan Kebutuhan terhadap KPK. 15 November.